



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt .G.S/2024/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PT.Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Cabang Utama),

Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 6 Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 13 tanggal 13 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/SKU/D.15/2024 (terlampir) dan memilih domisili serta kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya dibawah ini, kepada: 1. Gusti Aranta Pelaksana Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Cabang Utama, 2. Edriansyah Wakil Pemimpin Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi, 3. Hendi Era Kurniawan Pemimpin Seksi Kredit Komersial Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi, 4. Flori Pratika Utami Pemimpin Seksi Kredit Konsumer Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi, 5. Parlin Hutabarat Pelaksana Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

M E L A W A N

1. Abdul Azis, Tempat Tanggal Lahir Nanti Agung, 30 Januari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Perum Graha Bumi Ayu Jl. Seroja No 156 RT 24 RW 3 Kota Bengkulu, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

2. Hayati Haib, Tempat Tanggal Lahir Talang Padang, 23 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Perum Graha Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Jl. Seroja No 156 RT 24 RW 3 Kota Bengkulu, Pekerjaan
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 28 Agustus 2024 Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan mencabut gugatan secara lisan tertanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum jawaban dari Tergugat dipersidangan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga permohonan Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Nomor 14/Pdt.GS/2024/PN Bgl oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat Pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh **Fajar Pramono, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Aris Sugianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Sugianto, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah biaya perkara	: Rp 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)